

Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi dan Program Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus di Kabupaten Sleman

Azzahrotul Jannah¹, Nugraeni²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta

azzahrotul1909@gmail.com ¹, nugraeni@mercubuana-yogya.ac.id ²

ABSTRACT.

The tax is a territorial tax that must be paid. Seriousness in fulfilling tax obligations and reporting can show the level of awareness of people who are required to pay taxes. Taxpayers must carry out their responsibilities and pay carefully and on time because Indonesia has a self-evaluation system. That is the main income tax. The two-wheeled vehicle tax has the highest influence on regional income because it is a regional tax that needs to be paid. Income level is also very important and is related to a person's compliance with the tax contributions paid. This research investigates how taxpayer awareness, sanctions, and whitening programs impact motor vehicle taxpayer compliance in Sleman Regency from 2019 to 2022, with 100 respondents. Information in the form of questionnaires is usually processed and analyzed. Considering the outcomes of the hypothesis tests, it shows that tax awareness & whitening programs have no effect on motor vehicle taxpayer compliance, while tax sanctions have an effect on motor vehicle taxpayer compliance in Sleman Regency 2019-2022.

Keywords: *taxpayer awareness; tax sanctions; tax whitening program*

ABSTRAK.

Pajak merupakan retribusi daerah yang harus dibayar. Kesungguhan dalam memenuhi kewajiban pajak dan melaporkan dapat menunjukkan tingkat kesadaran orang yang diwajibkan membayar pajak. Wajib pajak harus melaksanakan tanggung jawabnya, membayar secara cermat dan tepat waktu karena Indonesia menggunakan sistem *self-assessment*. Sumber utama penerimaan pajak yang mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap pendapatan daerah adalah pajak kendaraan roda dua, karena merupakan pajak wilayah yang perlu dibayar oleh. Tingkat pendapatan juga sangat penting dan berkaitan dengan kepatuhan seseorang terhadap iuran pajak yang dibayarkan. Penelitian ini menyelidiki bagaimana kesadaran pajak, sanksi, dan program pemutihan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman dari tahun 2019 hingga 2022 dengan 100 responden. Data yang dibagikan dalam bentuk kuesioner diolah dan dianalisis. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan kesadaran pajak & program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman 2019-2022.

Kata kunci: *Kesadaran Pajak; Sanksi; Program Pemutihan*

PENDAHULUAN

Pajak ialah tunjangan yang diberikan oleh individu kepada pemerintah. Pajak pungutan wajib dikenakan kepada setiap wajib badan, dan hasilnya diberikan kepada pemerintah daerah. Pajak ini tidak dapat dihindarkan oleh undang-undang atau diberikan sebagai ganti rugi langsung. (Sasana et al., 2021). Berdasarkan ideologi hukum perpajakan, iuran pajak tidak hanya kewajiban saja, namun ialah sesuatu wewenang setiap masyarakat negeri agar turut dan berpartisipasi dalam membentuk suatu kedudukan serta terhadap pembangunan nasional.

Ketetapan No. 28 Tahun 2009 pajak wilayah adalah sumbangan yang diwajibkan untuk diberikan kepada wilayah yang terhutang yang bersifat mengikat sesuai hukum, tidak diperoleh sebagai imbalan, dan digunakan untuk kepentingan umum wilayah. (Pemerintah Indonesia, 2009).

Karena PKB merupakan sumber utama yang berdampak paling besar pada pendapatan wilayah, pajak merupakan retribusi wilayah yang wajib dibayarkan. Tingkat kesadaran seseorang yang diwajibkan dalam membayar pajak dapat diamati dari kesungguhan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar iuran dan melaporkannya. Jika seseorang sadar dan patuh terhadap ketentuan hukum untuk melaksanakan kewajibannya, hasil pendapatnya juga dapat dianggap berdampak. Peningkatan kesadaran tentang wajib pajak, tindakan hukum, dan program pemutihan adalah beberapa komponen yang menjadi dampak ketaatan wajib badan. (Martadani & Hertati, 2019).

Table 1. Potensi dan Data WP Yang Menunggak Tahun 2019-2022

Tahun	WP Yang Tidak Membayar PKB	Jumlah Pajak Yang Belum Dibayar WP (Rp)
2019	18.587	2.405.025.800
2020	25.883	3.688.440.900
2021	32.355	4.901.774.400
2022	52.403	8.543.034.000
Jumlah	145.076	21.428.059.00

Sumber : KPPD DIY Sleman, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan jumlah pajak yang belum dibayar mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu dari Rp.2.405.025.800 pada tahun 2019, meningkat menjadi Rp.3.688.440.900 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar Rp.4.901.774.400, sampai di tahun 2022 juga meningkat menjadi Rp. 8.543.034.000. Diketahui bahwa selama 4 tahun terakhir bahwa KPPD Kabupaten

Sleman dalam analisis laju pertumbuhan masuk dalam kategori tidak berhasil. Ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak wajib badan yang belum membayar pajak kendaraannya. Akibatnya, sangat jelas bahwa mereka tidak menyadari maupun tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut akibat adanya wabah Covid 19, yang membuat tingkat pendapatan masyarakat menurun sehingga kemampuan masyarakat dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor juga ikut menurun, yang berpotensi pada penambahan jumlah penunggak.

Teori ini digunakan untuk menjelaskan individu membuat tindakan dalam situasi yang tidak tentu. Hal ini juga menjelaskan bagaimana orang memulai proses pengambilan keputusan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan kemudian membuat sejumlah keputusan. Teori Prospek menegaskan bahwa tindakan individu tidak selamanya bertindak berdasarkan pedoman teori ekonomi yang bernaung dibawah bahaya dan keyakinan karena seseorang menambahkan elemen lain, seperti perilaku yang tidak teratur, ke dalam proses pengambilan keputusan mereka (Pradikasari & Isbanah, 2018). Teori prospek juga menjelaskan pengambilan keputusan oleh individu saat situasi hasil yang tidak pasti. Hal ini digunakan pada beberapa situasi (Hartono et al., 2020).

Kepatuhan kerap dihubungkan terhadap kewajiban orang pribadi untuk menaati aturan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Apabila wajib badan cenderung untuk tidak patuh pada kewajibannya timbul keinginan mengabaikan pajaknya (Kurniawati & Susanto, 2021). Kepatuhan didefinisikan sebagai perihal dimana wajib badan memenuhi semua kewajibannya (Tulenan et al., 2017). Ketentuan berlaku memiliki nilai disiplin yang sebanding dengan kepatuhan (Maritu et al., 2023).

Seseorang yang secara sukarela mematuhi peraturan pajak dan memenuhi kewajiban dengan tepat waktu disebut kesadaran pajak. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang memadai dan merencanakan dan menerapkan program pembangunan dengan lebih efisien. Kesadaran pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk mengembangkan budaya taat pajak dan meningkatkan stabilitas ekonomi negara. Kesadaran ialah suatu tindakan berbentuk pemikiran yang mengaitkan kepastian, pengetahuan dan pikiran beserta keinginan berbuat sesuai dengan stimulus yang telah disampaikan pada sistem perpajakan yang berlaku. Asumsi ini berkaitan dengan teori atribusi. (Ilhamsyah et al., 2016), ada dua jenis kesadaran dalam pelaksanaan pembayarannya. Pertama adalah bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam mendukung pembangunan. Kedua adalah penundaan pembayaran pajak secara jelas akan merugikan, sebab pajak merupakan penghasilan penting bagi setiap daerah.

Penelitian dilakukan oleh (Pranata & Nurmala, 2022), (Juliantari dkk., 2021), (Hidayat & Maulana, 2022), & (Utomo, 2021), memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan (Hanvansen & Wenny, 2022) kesadaran wajib pajak tidak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1 :Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.

Sanksi pajak merupakan ketentuan yang dikenakan untuk individu yang melanggar aturan dalam perpajakan. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dan mencegah mereka melakukannya lagi di masa depan. Sanksi pajak dapat berupa denda, bunga, atau tindakan administrasi lainnya, seperti pembekuan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau penyitaan aset. (Mardiasmo, 2018), sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan yang harus dipatuhi sesuai dengan undang-undang. Sanksi dianggap sebagai cara untuk membuat wajib badan jera dan mencegah mereka melanggar hukum. Dengan demikian, sanksi ditujukan agar mendukung dan mendorong wajib badan supaya mematuhi hukum dan tanggung jawabnya. Faktor pendorong perilaku melanggar tersebut adalah kesenjangan dan kelalaian.

Penelitian yang dilakukan (Pranata & Nurmala, 2022), (Juliantari dkk., 2021), (Hidayat & Maulana, 2022) & (Utomo, 2021), memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.

Program pemutihan pajak digunakan pemerintah untuk wajib badan yang tidak memenuhi syarat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran. (Widajantie & Anwar, 2020). Untuk meringankan beban pajak kendaraan bermotor dan mendorong lebih banyak orang untuk membayar pajak, pemerintah memiliki program pemutihan pajak yang menghapus, membatalkan, atau mengampunkan sanksi administrasi . Tujuan program pemutihan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak tepat waktu di masa mendatang dengan memberi kesempatan warga yang menunggak untuk memperbarui pembayaran mereka tanpa khawatir akan denda diwaktu mendatang.

Penelitian yang dilakukan (Pranata & Nurmala, 2022), & (Utomo, 2021), menunjukkan bahwa program pemutihan PKB memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Penelitian (Saputra dkk., 2022), memperoleh hasil bahwa Pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Program Pemutihan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data kuantitatif, dan kemudian diberikan koresponden dalam bentuk kuesioner adopsi; (Wardani & Rumiyatun, 2017), kemudian diolah dan dianalisis statistik. Adapun populasi yang dijadikan sebagai objek masalah yaitu semua WP kendaraan bermotor yang telah memiliki BPKB di wilayah Kabupaten Sleman. Untuk efisiensi waktu dan biaya, objek penelitian tidak seluruh wajib badan. Untuk meningkatkan akurasi data dari responden, penelitian ini menggunakan sampel 100 Wajib PKB di DIY, khususnya di Kabupaten Sleman dengan penentuan sampel yang menggunakan *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 2. Karakteristik Responden

No	Uraian	Kriteria	Total	%
1	Jenis Kelamin	Laki – laki	48 orang	48%
		Perempuan	52 orang	52%
2	Usia	17 – 25 Tahun	10 orang	10%
		26 – 33 Tahun	51 orang	51%
		34 – 42 Tahun	17 orang	17%
		43 – 51 Tahun	22 orang	22%
3	Pendidikan	SMA	50 orang	50%
		Diploma	11 orang	11%
		S1	33 orang	33%
		Magister	3 orang	3%
		Lainnya	6 orang	6%

4	Pekerjaan	PNS	35 orang	35%
		Wiraswasta	31 orang	31%
		Swasta	26 orang	26%
		Lainnya	8 orang	8%

Sumber : data diolah (2023)

Diketahui bahwa responden sebanyak 52 orang perempuan , dan rentan usia 26 – 33 tahun sebanyak 51 orang, kemudian 50 orang pendidikan terakhir SMA, dan 35 orang bekerja sebagai PNS.

Uji Validitas

Pengujian dengan 30 sampel menggunakan *Pearson Correlation* untuk mengevaluasi validitas kuesioner. Jika hasil r hitung > dari r table, pertanyaan dikatakan "valid.

Tabel 3. Uji Validitas

Variable	Items	R hitung	R tabel	Ket.
Kesadaran Pajak (X1)	KPKB1	0,754	0,361	Valid
	KPKB2	0,651	0,361	
	KPKB3	0,789	0,361	
	KPKB4	0,809	0,361	
	KPKB5	0,698	0,361	
	KPKB6	0,658	0,361	
	KPKB7	0,777	0,361	
	KPKB8	0,517	0,361	
Sanksi Pajak (X2)	SPKB1	0,682	0,361	Valid
	SPKB2	0,824	0,361	
	SPKB3	0,837	0,361	
	SPKB4	0,753	0,361	
	SPKB5	0,616	0,361	
Program Pemutihan (X3)	PP1	0,728	0,361	Valid
	PP2	0,726	0,361	
	PP3	0,876	0,361	
	PP4	0,775	0,361	

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWPKB1	0,732	0,361	Valid
	KWPKB2	0,685	0,361	
	KWPKB3	0,849	0,361	
	KWPKB4	0,601	0,361	
	KWPKB5	0,715	0,361	

Sumber : Data diolah oleh SPSS (2023)

Hasil uji validitas di table diatas, menunjukkan setiap item pertanyaan valid, R tiap item > R table 0,361, dan tingkat signifikannya <0,05.

Tabel 4. Uji Realibitas

Variable	Cronbach's Alpha	N Of Items
Kesadaran WP	0,890	8
Sanksi Pajak	0,796	5
Program Pemutihan	0,768	4
Kepatuhan Wajib Pajak	0,763	5

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Pengujian realibilitas dianggap realibilitas, jika koefisien Cronbach alphanya lebih dari 0,60, semua variable yang terlibat dalam penelitian ini dapat dianggap realibilitas. Oleh karena itu, disimpulkan pertanyaan dapat digunakan.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.83715387	
Most Extreme Differences	Absolute	.083	
	Positive	.075	
	Negative	-.083	
Test Statistic		.083	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.088	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.093	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.085
		Upper Bound	.100

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 334431365.

Pengujian pada data terdistribusi normal dan saling berhubungan, ditampilkan nilai Sig. (2-tailed). *adalah* 0,088 > 0,05

Uji Multikolineritas

Tabel 6. Uji Multikolineritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	5.286	2.385		2.216	.029		
	KP	.066	.069	.093	.959	.340	.887	1.128
	SP	.271	.105	.253	2.592	.011	.875	1.143
	PP	.360	.114	.292	3.157	.002	.973	1.028

a. Dependent Variable: KWPKB

Pengujian multikolineritas tidak terjadi permasalahan menggunakan model tersebut karena hasil toleransi >0,10 & VIF <10.

Uji Heterokedasitas

Tabel 7. Uji Heterokedasitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.920	1.237		2.361	.020
	KP	.004	.035	.014	.126	.900
	SP	-.064	.049	-.140	-1.288	.201
	PP	-.023	.046	-.051	-.491	.625

a. Dependent Variable: ABS_RES

Pada uji heterokedasitas menunjukkan bahwa variable kesadaran WP 0,900, variable sanksi pajak 0,201 dan variable program pemutihan 0,652. Penelitian ini tidak menemukan gejala heteroskedastitas, menurut keterangan nilai signifikansi pada tabel.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.279	2.683		4.204	<.001
	KP	.076	.077	.103	.993	.323
	SP	.288	.107	.278	2.684	.009
	PP	-.052	.100	-.051	-.519	.605

a. Dependent Variable: KWPKB

Hasil analisis berganda ,memiliki nilai koefisien variable kesadaran pajak 0,076, koefisien variable sanksi pajak 0,288, dan koefisien program pemutihan adalah -0,52. Dihasilkan persamaan berikut:

$$Y = 11,279 + 0,076_1 + 0,288_2 - 0,052_3 + e.$$

Pada hasil uji t, disimpulkan :

1. Variable kesadaran pajak (X1) memperoleh nilai dengan signifikan $0,323 > 0,05$, sehingga Kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Variable sanksi pajak (X2) memperoleh nilai signifikan $0,009 < 0,05$, artinya Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Variable program pemutihan (X3) memperoleh nilai signifikan $0,605 > 0,05$, artinya Program pemutihan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan koefisien variable kesadaran pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena koefisien 0,076, nilai signifikan $0,323 > 0,05$.

Keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran ialah ketika mereka paham dan melakukan kewajibannya secara sadar. Adanya kesadaran, dalam individu pasti akan membayar utang mereka tepat waktu dan tidak pernah menunggak. Oleh karena itu, rasa patuh tidak akan muncul dalam wajib pajak jika dia tidak sadar untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian sejalan dengan (Hanvansen & Wenny, 2022) yaitu kesadaran wajib pajak tidak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan koefisien variabel sanksi pajak yaitu 0,288 dengan nilai signifikan $0,009 < 0,05$, artinya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi pajak ialah teguran yang ditujukan kepada individu karena memperlambat atau melanggar ketentuan yang sudah berlaku. Sanksi yang jelas akan mendorong wajib badan patuh dalam pembayaran pajaknya, tetapi sanksi yang kurang tegas akan membuat mereka tidak patuh. Penelitian ini sejalan dengan (Pranata & Nurmala, 2022), (Juliantari et al., 2021), (Hidayat & Maulana, 2022) & (Hanvansen & Wenny, 2022) mengatakan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Program Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan koefisien variable program pemutihan $-0,052$ dan nilai signifikansi $0,605 > 0,05$, berarti program pemutihan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Program ini ialah penghapusan denda dari sebelumnya atas aset yang dimiliki selama beberapa tahun. Pengampunan ini diberikan oleh pemerintah daerah agar wajib badan yang terlambat bayar untuk langsung memenuhi kewajibannya. Orang-orang dapat menghindari kesulitan dengan program ini. Sehingga, program pemutihan pemerintah daerah adalah upaya untuk menarik kembali wajib pajak. Kebijakan program pemutihan pajak ini dirancang untuk memudahkan individu supaya tidak mengalami kesulitan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Saputra et al., 2022) bahwa Program pemutihan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa kesadaran pajak dan program pemutihan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, sanksi pajak terbukti memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman 2019-2022..

Penulis menyarankan para peneliti lain untuk menambah atau mengubah variable penelitian mereka. Kemudian, agar mendapat jawaban akurat, dalam penyebaran kuesioner harus melakukan wawancara terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Selain itu, harus memperhatikan bagaimana responden mengisi kuesioner dan memberikan penjelasan tentang setiap item pertanyaan kuesioner sebelum responden mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanvansen, H., & Wenny, C. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Sebagai Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 175-182. <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/msc/article/view/1708/597>
- Hartono, B., Purnomo, A. S. D., & Andhini, M. M. (2020). PERILAKU INVESTOR SAHAM INDIVIDU DALAM PERPEKTIF TEORI MENTAL ACCOUNTS. *Kompetensi*, 14(2), 173-183.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TANGERANG. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 1(April), 65-71.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1-9. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dieriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat ganyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128-139.
- Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.53712/aktiva.v6i1.1000>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.
- Maritu, R. H. H., Yuesti, A., & Ardianti, P. N. H. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Denpasar. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 11-20. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6860>
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 34-48. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.6>

- M. Budiantara, N. Nugraeni (2015). Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Magelang. *Jurnal Akuntansi*, 69-78.
- N. Nugraeni, R. Paramitalaksmi (2020). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD). *Prosiding Seminar Nasional. DMI*, 100-106.
- Pemerintah Indonesia. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 1, 1-44.
- Pradikasari, E., & Isbanah, Y. (2018). Pengaruh Financial Literacy, Illusion of Control, Overconfidence, Risk Tolerance, dan Risk Perception Terhadap Keputusan Investasi Pada Mahasiswa di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 6(4), 424-434.
- Pranata, A., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi SumateraSelatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319-329.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan BBNKB, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56-67.
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BITUNG. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 296-303. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.217>
- Utomo, G. P., & Iswara, U. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 129-143. <http://repository.upnjatim.ac.id/633/>
- Wardani, D. K., & Rumiayatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>